



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) – 2022



**DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# Kata Pengantar

---

Alhamdulillah Rabbil Alamiin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 dan RENJA dan Perubahan RENJA tahun 2022.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan LAKIP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD Sumatera Barat 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2022 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 6 sasaran strategis telah memenuhi kriteria yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih.

Padang, Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS**



**WIDYA PRIMA HATTA, S.T.,M.T.**

Pembina Tk I

NIP. 19730419 199412 2 001

# Ikhtisar Eksekutif

---

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dimana capaian 9 (sembilan) indikator pencapaiannya di atas 85% dengan predikat sangat baik dan 1 (satu) indikator capaiannya 56,25% dengan predikat cukup.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Sttaistik dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan. *Pertama*, walaupun beberapa indikator kinerja telah mencapai target dengan sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang belum sepenuhnya bisa dicapai. *Kedua*, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi dan *stakeholder* terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	4
1.5 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS .....	6
1.5.1 Kondisi Saat Ini .....	6
1.5.1.1 Sumber Daya Alam .....	6
1.5.1.2 Sumber Daya Manusia .....	7
1.5.1.3 Kelembagaan .....	9
1.5.2 Isu-Isu Strategis .....	12
1.5.3 Permasalahan .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
2.1 RPJMD SUMATERA BARAT 2016-2021 .....	20
2.2 RENCANA STRATEGIS 2016-2021 .....	22
2.2.1 Pernyataan Visi Dan Misi .....	22
2.2.2 Tujuan dan Sasaran .....	19
2.2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	23
2.2.3.1 Strategi dan Kebijakan .....	23
2.2.3.2 Program dan Kegiatan .....	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	26
2.3.1 Rencana Kinerja Sasaran .....	28
2.3.2 Rencana Kinerja Kegiatan .....	29

<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>33</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	33
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	38
3.3 REALISASI ANGGARAN .....	49

**BAB IV PENUTUP**

.....	
<b>52</b> .....	

# Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah SDM Penyuluh PNS per Sub Sektor .....	7
Tabel 1.2 Jumlah Penyuluh Pertanian PNS, Honorer dan Swadaya .....	8
Tabel 1.3 Status Kelembagaan Penyuluhan di Sumatera Barat .....	10
Tabel 1.4 Kondisi Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan .....	10
Tabel 1.5 Jumlah Kelompok Tani di Sumatera Barat .....	11
Tabel 1.6 Analisa Stakeholders Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat .....	13
Tabel 1.7 Identifikasi Faktor Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat .....	15
Tabel 1.8 Identifikasi Faktor Eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat .....	16
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	27
Tabel 2.2 Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	34
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IK SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	34
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IK per Triwulan .....	36
Tabel 3.4 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IK Tahun 2017 .....	37
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh .....	39
Tabel 3.6 Jumlah SDM Penyuluh yang mendapat fasilitasi Bimtek/pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya .....	49
Tabel 3.7 Klasifikasi tingkat pengkelasan kelompok berdasarkan bidangnya .....	41
Tabel 3.8 Instrumen indikator penilaian kelompok tani .....	41
Tabel 3.9 Instrumen indikator penilaian kelompok pelaku Utama Perikanan .....	42
Tabel 3.10 Instrumen indikator penilaian Kelompok Tani Hutan .....	42
Tabel 3.11 Target dan realisasi Capaian penguatan kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .....	43
Tabel 3.12 Hirarki Kelembagaan Penyuluhan .....	45
Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) .....	46
Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan.....	48
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017.....	50
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	50

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

- 
- 1.1 Latar Belakang;
  - 1.2 Dasar Hukum;
  - 1.3 Maksud dan Tujuan;
  - 1.4 Struktur Organisasi;
  - 1.5 Sistematisa Penyajian;
  - 1.6 Kekuatan Sumber Daya;
  - 1.7 Sistematisa Penyajian

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s/d 2026.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi

pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022, termasuk Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indikator Kinerja SKPD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kinerja perangkat daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan landasan hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, dan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1.4.1 Tugas OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa ketentuan umum dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

### 1.4.2. Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian". Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, dan Statistik Sektor dan Bidang Siber dan Sandi serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan jabatan fungsional
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Kepala Dinas, membawahi :**

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik Sektoral;
- e. Bidang Siber dan Sandi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

**2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan

- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam menjalankan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan Informasi Publik;
- b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

**a. Seksi Penyediaan Informasi Publik**

Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyediaan Informasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyediaan Informasi Publik

- yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  - g. menyiapkan bahan pengolahan pengaduan masyarakat;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik**

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik**

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kemitraan dengan LSM, parpol, ormas, dan komunitas informasi dan komunikasi publik, manajemen krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.

Rincian tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- g. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta pemberdayaan dan pengendalian informatika.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Rincian tugas Bidang Aplikasi Informatika :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di provinsi, pembinaan Dewan Teknologi Informasi Komunikasi daerah;
- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi

komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- c. melaksanakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat,

- penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- d. melaksanakan supervisi, pengendalian, pengawasan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas

sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah; dan

- f. melaksanakan laporan pertanggungjawaban layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama

domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

**a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet dan jaringan komunikasi data lintas sektoral.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet serta layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral;  
dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Rincian tugas seksi Infrastruktur Teknologi dan Informasi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center*, *disaster recovery center* dan *government cloud computing*;
- f. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data lintas sektoral dan publik;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart province*;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*;
- i. menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan layanan pengaduan dan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi di lingkup pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **b. Seksi Pengembangan Aplikasi**

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;

- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan *recovery* data dan informasi;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika**

Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika yang meliputi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*

- pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- e. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah dan antar kabupaten/kota;

- g. menyiapkan bahan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi smart province;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- m. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart City;
- n. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart City;
- o. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- q. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- r. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website,
- s. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- u. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## 5. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Statistik Sektoral.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Bidang Statistik Sektoral:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. melaksanakan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;

- d. melaksanakan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi dan infrastruktur, kompilasi produk administrasi bidang sosial dan budaya serta kompilasi produk administrasi bidang pemerintahan, politik hukum dan keamanan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Statistik Sektoral terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Sektoral.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

**a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur**

Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan

- dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor ekonomi dan infrastruktur;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya**

Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan

- dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
  - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
  - f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor sosial dan budaya;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan**
- Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data

- serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
  - f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. Bidang Siber dan Sandi**

Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Bidang Siber dan Sandi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan di bidang Siber dan Sandi;
- d. melaksanakan kegiatan keamanan siber dan sandi dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis di bidang Siber dan Sandi;
- e. melaksanakan penyiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Siber dan Sandi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Siber dan Sandi membawahi ;

- a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi ;
- c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi ;

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber dan Sandi.

**a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi , meliputi :

- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Siber Dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun norma, standar, peosedur dan kriteria keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- d. menyusun arsitektur keamanan siber dan sandi serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;
- f. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penerapan sistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;
- i. menyusun dan melaksanakan rencana jaring komunikasi sandi;
- j. melaksanakan Standardisasi Keamanan Siber dan Sandi pada layanan *e-government*;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- l. melaporkan dan memperrtanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan dalam layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan identifikasi kerentanan penilaian dan resiko keamanan sistem elektronik;
- e. melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- f. melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dan manajemen pengamanan informasi;
- g. melaksanakan pengadaan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat pada layanan keamanan informasi dan sarana pendukung Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan layanan Operasional Pengamanan *Informasi (Security Opration Center (SOC)* siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- i. memberikan layanan koordinasi dan konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;
- j. melaksanakan Jaring Komunikasi Sandi;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- l. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi dan sinyal;
- m. melaksanakan perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan identifikasi dan proteksi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;

- e. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- f. melaksanakan audit SMKI dan keamanan SPBE;
- g. melaksanakan inventarisasi aset persandian;
- h. melaksanakan *forensic digital*, penanggulangan dan pemulihan proteksi keamanan sistem elektronik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.


#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **1.4.3 Struktur Organisasi OPD**

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020**




#### 1.4.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 berjumlah sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :


- Komposisi Status Kepegawaian :



➤ Komposisi Jabatan PNS :




➤ Data ASN




➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.


NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	
1	Kepala Dinas					0					0					0				1	1	1
2	Sekretariat					0			1	1	2		3	3	2	8		2			2	12
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					0			1	1	2	3	4		2	9	1	1			2	13
4	Bidang Aplikasi Informatika					0			2		2	3	6	2	1	12		1			1	15
5	Bidang Statistik Sektoral					0				1	1		2	1	1	4		1			1	6
6	Bidang Siber dan Sandi					0				2	2	1	1	1		3		1			1	6
	Jumlah																					53



➤ Komposisi Pendidikan PNS :



- Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing):



#### 1.4.5 Sarana Kerja

terlampir dari aplikasi Simbada

#### 1.4.6 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian;
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diubah dengan Pergub No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Mengembangkan Nagari Statistik sebagai Pilot Project Nagari yaitu Nagari Sungai Duo di Dharmasraya
8. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang dan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.

#### **1.4.7 KEKUATAN SUMBER DAYA**

Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kinerja yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, kinerja organisasi lebih didominasi oleh produktifitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia.

Jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai) pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2022 berjumlah sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut :

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian




Gambar 1.1



### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



**Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan**

Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai menurut Strata Pendidikan




**Komposisi ASN Menurut Golongan**

Gambar 1.4  
Komposisi ASN Menurut Golongan




Gambar 1.5  
Komposisi ASN Menurut Jabatan

**Komposisi ASN Menurut Jabatan**



**Komposisi ASN Menurut Eselonering**

Gambar 1.6  
Komposisi ASN menurut Eselonering



**Komposisi ASN Menurut Strata Pendidikan**

Gambar 1.7  
Komposisi ASN menurut Strata Pendidikan



## **1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Lakip ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 disandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 meliputi Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Metodologi Pengukuran Kinerja, Hasil pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.


### **Bab IV PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB 2

# Perencanaan Kinerja

Dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian.



- 2.1 Tujuan dan Sasaran;
- 2.2 Program OPD;
- 2.3 Perjanjian Kinerja SKPD;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang dijadikan rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

### 2.1 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program dan kegiatan di renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD (5 tahun), mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2022 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJP), yang berorientasi pada hasil (*Outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik Sektoral di daerah yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, sehingga ditetapkan **tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Meningkatnya implementasi system pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **sasaran** strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Meningkatnya Keamanan Informasi;
3. Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator beserta target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**  
**Sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Manajemen SPBE; 4. Indeks Domain layanan SPBE.	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Infromasi (KAMI)	44	45	47	50	55	60
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
				Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah		10%	20%	30%	40%	50%
3.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	B	B	BB	BB	A
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi		85%	86%	87%	88%	89%

Berikut hubungan keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

**Tabel 2. 2**  
**Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026**  
**dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra**  
**Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026**

Misi pada RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pokok
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	1. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan SPBE  2. Meningkatnya ketersediaan data statistik sectoral yang berkualitas  3. Peningkatan sistem penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  4. Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi

### 2.2.3. Indikator Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi perlu ditetapkan dengan alat ukur berupa indikator kinerja. Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra tahun 2021-2026 serta mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah :

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;
3. Indeks Domain Layanan SPBE;
4. Indeks Domain manajemen;
5. Indeks Kemanan Informasi (KAMI);

6. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah;
7. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;
8. Presentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;
9. Nilai akuntabilitas kinerja OPD;
10. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

#### 2.2.4 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi perlu ditetapkan strategi serta arah kebijakan, sehingga memudahkan sumber daya yang ada dalam organisasi mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan RPJMD 2021 -2026 Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan strategi serta arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan sesuai RPJMD 2021 -2026**

Strategi	Arah kebijakan	Prioritas	Program Prioritas Pembangunan	Urusan
<b>Misi 7</b> 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan SPBE 3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas 4. Peningkatan system penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan	1. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya penerapan SPBE di Pemerintah Daerah		2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
	1. Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektoral 2. Peningkatan kualitas data Statistik Sektoral berdasarkan prinsip satu data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik Sektoral
	Pembangunan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mendukung SPBE		4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian

## **2.2 Program OPD**

Untuk menunjang Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di daerah telah disusun kedalam 5 (lima) program, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

## **2.3 Perjanjian Kinerja SKPD**

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target dan indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV serta staf yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra dan Renja SKPD. Program yang telah ditetapkan pada tahun 2022 pada Dinas Kominfotik Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) program, dimana program-program tersebut akan mendukung pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dapat dilihat pada halaman dibawah :



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka Raya nomor.11 A Belanti – Padang

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>  
8971361

E-mail : [diskominfo@sumbarprov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarprov.go.id) Telp : 0751-

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.JASMAN, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat  
**Selanjutnya disebut pihak Pertama**

Nama : **MAHYELDI**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat  
**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua**

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 14 Januari 2022

**PIHAK KEDUA,**

Gubernur Sumatera Barat

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas

**Drs. J A S M A N, MM**  
NIP. 19660101 1988091001


## PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 TAHUN : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Indeks Domain Layanan SPBE 4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,2 3,2 3,2 3,2
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	45
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	60
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	10
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)
6	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	85%

No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp. 9.662.162.682,-	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 9.850.012.146,-	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 14.229.650.759,-	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 730.000.000,-	
5	Program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 730.000.000,-	
	JUMLAH.....	Rp. 35.201.857.427,-	

PIHAK KEDUA  
  
 MAHYULDI

PIHAK PERTAMA  
  
 Drs. JASMAN.MM  
 NIP.19680101 1988091001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang  
Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email: [diskominfo@sumbarpov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarpov.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.JASMAN, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat  
Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : **MAHYELDI**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



**MAHYELDI**

Padang, 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA




**Drs.JASMAN.MM**  
NIP.19680101 198809 1 001

## PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 TAHUN : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Indeks Domain Layanan SPBE 4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,2 3,2 3,2 3,2
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	45
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	60
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait program prioritas dan strategis pemerintah	10
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)
6	Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	85 %

No	Program	Anggaran Perubahan Tahun 2022	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp. 11.440.056.314	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 13.212.080.538	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 12.949.577.192	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 686.800.527	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 691.880.000	
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp. 38.980.394.571</b>	

PIHAK KEDUA  
  
**MAHYELDI**

PIHAK PERTAMA  
  
**Drs. JASMAN.MM**  
 NIP.19680101 198809 1 001

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance*, seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Lembaga Lain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Penerima Kerja dan dilaporkan kepada pemberi amanah stakeholder.

- 
- 3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja;
  - 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja;
  - 3.3 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
  - 3.4 Realisasi Anggaran;

Diharapkan laporan kinerja ini mampu menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. Melalui media laporan kinerja ini kepala perangkat daerah melaporkan mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka, dan salah satunya akan tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang mereka gunakan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri dalam menilai keberhasilannya.

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target, Realisasi , Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020 – 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per tahun			Capaian per tahun %		
		2022	2022	2021	2020	2022	2021	2020
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,2	2,8	2,8	3,1	87,5	93,33	106,89
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,2	3,0	2,8		93,75	93,33	
3	Indeks Domain Layanan SPBE;	3,2	3,9	3,6		121,88	116,13	
4	Indeks Domain manajemen;	3,2	1,8	1,0		56,25	33,33	
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI);	45	66,14	44	-	106,97	58,1	-
6	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;	60	62,75	66,67	-	104,58	111,12	-
7	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah;	60	66,57	60	-	110,95	100	-
8	Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;	10	13,84	13,66	-	139,0	NA	-
9	Nilai akuntabilitas kinerja OPD;	B	B	B	B	B	B	100%
10	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi;	85	85	100	-	100	100	-
11	Indeks Keterbukaan Informasi Publik;	-	-	-	76,55	-	-	102,07
12	Persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi;	-	-	-	100%	-	-	100%
13	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral;	-	-	-	100%	-	-	111,11%
14	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan.	-	-	-	92,77%	-	-	97,65%

### 3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \left\{ \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada table 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**  
**Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	69 % - 84 %	Baik
3.	53% - 68 %	Cukup
4.	< 53 %	Gagal

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,2	2,8	87,5
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,2	3,0	93,75
		Indeks Domain Layanan SPBE	3,2	3,9	121,88
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,2	1,8	56,25
2.	Meningkatnya Kemanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	45	66,14	146,97%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	1. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	60%	62,75%	104,58%
		2. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah	60 %	66,57%	110,95%
4.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	10%	13,84%	139,0%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)	B	B
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	85%	85%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ada pada tahun 2022, ada 7 indikator tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan 3 indikator tidak mencapai target yang berarti bahwa capaian secara keseluruhan sebesar 70% dengan predikat baik.

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi

**Tabel 3.4**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,2	2,8	87,5
	2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,2	3,0	93,75
	3. Indeks Domain Layanan SPBE	3,2	3,9	121,88
	4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,2	1,8	56,25

Untuk sasaran pertama : Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi, pada tahun 2022 Kemenpan-RB sudah melakukan evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Sumbar secara keseluruhan dengan capaian 3.2 (Baik), dengan rincian realisasi capaian indikator kinerja masing-masing indeks domain sebagai berikut :

- a. Indeks domain kebijakan internal SPBE 2,8 (baik) dengan presentasi capaian 87,5% (sangat baik), dimana capaian tersebut sama dengan tahun 2021 yaitu 2,8 (baik);
- b. Indeks domain tata kelola SPBE 3.0 (baik) dengan presentasi capaian 93,75 % (sangat baik), terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 2,8 (baik);

- c. Indeks domain layanan SPBE 3,9 (sangat baik) dengan presentasi capaian 121,88% (sangat baik), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 3,6 (baik);
- d. Indeks domain manajemen SPBE 1.8 (kurang) dengan presentasi capaian 56,25% (cukup), akan tetapi capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 1,0 (kurang).

Untuk mencapai sasaran ke-1 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.832.465.243,- dengan realisasi Rp.7.764.838.916,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 0,86% dengan rata-rata capaian kinerja 89,85%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi serta upaya pemecahan atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

#### **A. Faktor Pendorong :**

1. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan kebijakan internal SPBE berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Gubernur yang mengatur terkait pedoman pelaksanaannya yaitu :
  - a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain.
2. Sudah terbentuknya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
3. Pemprov Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan tahun 2022 telah membangun 112 Aplikasi yang dikelola oleh OPD Lingkup Pemprov Sumatera Barat untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;

## **B. Faktor Penghambat :**

Belum optimalnya dalam penyelenggaraan manajemen SPBE terkait manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

## **C. Upaya Tindak Lanjut :**

1. Meningkatkan kualitas kebijakan internal melalui persiapan pelaksanaan reviu dan evaluasi peraturan dan regulasi yang sudah ada namun belum menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terbaru yang terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE melalui peningkatan intensitas kegiatan koordinasi dan pelaksanaan SPBE serta penguatan kelembagaan pengelolanya;
3. Mempertahankan kualitas layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintah dan layanan public berbasis elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang sudah dibangun serta melakukan integrasi aplikasi yang sudah ada;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan manajemen SPBE baik manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan maupun manajemen layanan SPBE melalui penyusunan *Master Plan* SPBE, Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

### **Permasalahan :**

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Kominfotik, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi maupun Sandiman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan persandian;

2. Dukungan anggaran yang belum memadai khususnya dalam penyelenggaraan tugas pokok di bidang statistik dan persandian.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Keamanan Informasi**

**Tabel 3.5  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Keamanan Informasi (%)	45	66,14	146,97

Berdasarkan hasil Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi terhadap layanan *data center* dan sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2022 menggunakan Indeks KAMI didapatkan nilai sebesar 66,14% terhadap 5 area penilaian yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi, yang berada pada Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan Penerapan Standar. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 65,9% dibandingkan dengan tahun 2021 dimana capaian tahun 2021 adalah 44%.

Untuk mencapai sasaran ke-2 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 691.880.000,- dengan realisasi Rp.676.430.615,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 2.23% dengan capaian kinerja 146%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Keamanan Informasi serta upaya pemecahan atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong :**

1. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan keamanan informasi berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
2. Mendukung implementasi kebijakan internal SPBE Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;

3. Telah menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dimana pada tahun 2022 sudah pada pembahasan tahap kedua dengan OPD terkait;
4. Telah membentuk Tim Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian dan pelayanan pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
5. Adanya optimalisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai pengamanan informasi dan sampai pada tahun 2022 telah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 503.
6. Telah melakukan evaluasi keamanan informasi SPBE dengan menggunakan standar teknis dan prosedur keamanan informasi SPBE berdasarkan peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

**B. Faktor Penghambat :**

Masih minimnya jumlah SDM penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi terutama fungsional sandiman yang pada tahun 2022 berjumlah 1 orang.

**C. Upaya Tindak Lanjut :**

Memaksimalkan peran dan tugas sandiman yang ada.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

**Tabel 3.6**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;	60%	62,75%	104,58%
2. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah.	60%	66,57%	110,95%

Berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (LPEPD) dan sudah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 terdapat 2 (dua) indikator kinerja pemerintah daerah urusan statistik sektoral yaitu :

- a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk sasaran ketiga : Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2022 sudah dilakukan Survei Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap OPD-OPD Lingkup Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 62,75% dari target 60% dengan presentasi capaian 104,58% (sangat baik);
- b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi 66,57% dari target 60% dengan presentasi capaian 110,95% (sangat baik), mengalami peningkatan sebesar 6,57% dimana capaian tahun 2021 adalah sebesar 60%;

Untuk mencapai sasaran ke-3 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 686.800.027,- dengan realisasi Rp.684.547.643,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 0.33% dengan capaian kinerja 107,77%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, khususnya dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong :**

1. Koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik antara institusi yang terkait dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia (Koordinator Satu Data, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan OPD-OPD Produsen Data);
2. Peningkatan ketersediaan data dan kualitas data melalui pemenuhan standar data dan metadata statistik;
3. Peningkatan pemahaman dari OPD-OPD terhadap peran penting data statistik dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan data statistik baik secara nasional maupun regional dan lokal daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait kebijakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perka BPS RI), Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Perpres SDI) dan Perkada SDI Tk Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), maupun Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh BPS RI yang berdampak positif terhadap penguatan kelembagaan statistic sectoral, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur (sarana/prasarana statistic) serta

**B. Faktor Penghambat :**

Masih minimnya jumlah SDM Petugas Statistik (Statistisi) yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya di bidang statistic baik di tingkat Koordinator Satu Data, Walidata maupun Produsen Data.

**C. Upaya Tindak Lanjut :**

Memaksimalkan peran dan tugas Statistisi yang ada dan meningkatkan kompetensi pendidikannya di bidang statistic melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Sasaran 4 : Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

**Tabel 3.8**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	10	13,84	138,0

Capaian kinerja sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan survei Penyebaran Informasi Publik yang merupakan kolaborasi antara Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh capaian sebesar 13,84% dengan predikat kinerja sangat baik. Sedangkan capaian tahun 2021 adalah 13,66% dan terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 0,18%.

Untuk mencapai sasaran ke-4 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 13.212.081.038,- dengan realisasi Rp.12.346.914.916,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 6.55% dengan capaian kinerja 138%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah serta upaya tindak lanjut dalam penyelesaiannya adalah :

**A. Faktor Pendorong :**

1. Telah dilaksanakannya kerjasama dengan media cetak, media *online*, TV Nasional, dan media elektronik yaitu radio swasta dan RRI dalam rangka publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Telah dilaksanakannya kegiatan *workshop* Data Informasi Publik, rapat koordinasi kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat dan media tradisional, literasi digital bagi UMKM, sosialisasi pencegahan *stunting*, mengadakan *Focus Group Discussion* kebijakan teknis bidang dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, melakukan evaluasi penanganan komunikasi krisis, mengadakan rapat koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan bimbingan teknis lainnya;

3. Telah dilaksanakannya peliputan kegiatan unsur pimpinan daerah berupa kegiatan *expose* berita ke media yaitu media cetak dan media elektronik serta media sosial seperti *instagram*.

**B. Faktor Penghambat :**

Masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang menangani informasi dan komunikasi publik dimana hanya terdapat 1 orang fungsional pranata humas.

**C. Upaya Tindak Lanjut :**

Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada.

**Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

**Tabel 3.9**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B(67)	B	B

Capaian kinerja sasaran ke-5 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh nilai B dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dimana capaian tersebut sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil dengan akuntabilitas kinerja yang baik, akuntabel, memiliki sistem manajemen kinerja yang baik serta adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Capaian tersebut sama dengan tahun 2021 dimana nilai akuntabilitas kinerja mendapatkan predikat B.

Untuk mencapai sasaran ke-5 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 138.647.150,- dengan realisasi Rp.136.859.600,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 1.29% dengan capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong :**

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki komitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Telah dibentuknya Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pengendalian internal organisasi dan pemenuhan bukti dukung penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
4. Adanya ketaatan terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan setiap kegiatan;
5. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh peringkat ke 9 dalam capaian Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

**B. Faktor Penghambat :**

Masih minimnya sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik khususnya pejabat fungsional tertentu seperti pranata komputer, pranata humas, sandiman dan statistisi untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, siber dan sandi serta statistik sektoral.

**C. Upaya Tindak Lanjut :**

1. Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, serta mengikuti seminar dan sosialisasi;
3. Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga terkait tenaga *outsourcing* dalam rangka memenuhi

kebutuhan sumber daya manusia khususnya bidang teknologi dan informatika.

**Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi**

**Tabel 3.9**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi (%)	85	85	100

Capaian kinerja sasaran ke-6 yaitu Meningkatkan Kualitas pelayanan Internal organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh capaian 85% dengan predikat kinerja sangat baik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, maka pelayanan yang diberikan meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, layanan pengamanan informasi dan menyajikan data statistik sektoral.

Untuk mencapai sasaran ke-6 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 11.301.409.164,- dengan realisasi Rp.9.872.350.078,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 12.64% dengan capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong :**

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sudah melaksanakan digitalisasi dalam pelayanan internal organisasi seperti : e-surek dan absensi *online*;

2. Sudah membuat maklumat pelayanan informasi publik sebagai komitmen organisasi dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Telah mendukung, menyiapkan dan melakukan pengembangan aplikasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital;
4. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki 17 inovasi yang berdampak pada efisiensi pelayanan.

**B. Faktor Penghambat :**

Masih minimnya sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Upaya Tindak Lanjut :**

1. Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, serta mengikuti seminar dan sosialisasi.

### **3.4 REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2022 sebesar Rp. 38.980.394.571.- realisasi anggaran sebesar Rp.36.367.348.806,- dengan persentase realisasi 93,3%. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.11.440.056.314,- dengan realisasi sebesar Rp.10.009.209.678,- (87,49%), Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.13.212.081.038,- dengan realisasi sebesar Rp.12.346.914.916,- (93,45%), Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp.12.949.577.192,- dengan realisasi sebesar Rp.12.686.245.954,- (97,97%), Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp.686.800.027,- dengan realisasi sebesar Rp.648.547.643,- (94,43%), dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp.691.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp.676.430.615,- (97,77%)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>JUMLAH TOTAL.....</b>	<b>38.980.394.571</b>	<b>36.367.348.806</b>			<b>2.613.045.765</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.440.056.314</b>	<b>10.009.209.678</b>	<b>87.49</b>	<b>100</b>	<b>1.430.846.636</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>138.647.150</b>	<b>136.859.600</b>	<b>98.71</b>	<b>100</b>	<b>1.787.550</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.262.000	59.837.150	99.29	100	424.850	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.640.000	9.526.500	98.82	100	113.500	TIDAK ADA
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	11.604.000	11.501.000	99.11	100	103.000	TIDAK ADA
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.489.900	9.274.200	97.73	100	215.700	TIDAK ADA
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.476.000	8.383.500	98.91	100	92.500	TIDAK ADA
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.705.750	12.245.250	96.38	100	460.500	TIDAK ADA
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.469.500	26.092.000	98.57	100	377.500	TIDAK ADA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.423.932.340</b>	<b>6.302.422.107</b>	84.89		1.121.510.233	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.972.059.776	5.921.941.357	84.94	100	1.050.118.419	TIDAK ADA
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.205.764	350.856.250	83.5	100	69.349.514	TIDAK ADA
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.840.000	7.168.100	81.09	100	1.671.900	TIDAK ADA
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.018.800	4.912.100	97.87	100	106.700	TIDAK ADA
5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.808.000	7.684.800	98.42	100	123.200	TIDAK ADA
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.859.500	98.6	100	140.500	TIDAK ADA
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>112.959.700</b>	<b>90.355.350</b>	79.99		22.604.350	
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.015.000	67.142.950	76.57	100	20.546.750	TIDAK ADA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	87.689.700	8.519.800	97.31	100	235.200	TIDAK ADA
3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.755.000	7.545.100	88.77	100	954.900	TIDAK ADA
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.500.000	7.147.500	89.18	100	867.500	TIDAK ADA
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>258.637.000</b>	<b>245.849.713</b>	95.06		12.787.287	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	109.000.000	108.370.000	99.42	100	630.000	TIDAK ADA
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	149.637.000	137.479.713	91.88	100	12.157.287	TIDAK ADA
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.069.172.494</b>	<b>1.010.499.850</b>	94.69		56.672.644	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.960.000	9.940.000	99.8	100	20.000	TIDAK ADA
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	406.850.550	359.879.860	88.46	100	46.970.690	TIDAK ADA
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.197.400	27.156.800	99.48	100	140.600	TIDAK ADA
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	100	100	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.470.000	16.470.000	100	100	0	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581.694.544	572.153.190	98.36	100	9.541.354	TIDAK ADA
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.205.328.050</b>	<b>1.067.089.815</b>	<b>88.53</b>		<b>138.238.235</b>	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.400.000	133.322.700	93.63	100	9.077.300	TIDAK ADA
2.	Pengadaan Mebel	977.736.800	852.891.590	87.23	100	124.845.210	TIDAK ADA
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.191.250	80.875.525	94.93	100	4.315.725	TIDAK ADA
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.016.649.580</b>	<b>966.148.234</b>	<b>95.03</b>		<b>50.501.346</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.995.000	6.995.000	100	100	0	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.555.000	390.023.524	96.17	100	15.531.476	TIDAK ADA
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.099.580	569.129.710	94.21	100	34.969.870	TIDAK ADA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.730.000</b>	<b>189.985.009</b>	<b>87.66</b>		<b>26.744.991</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.490.000	107.475.971	89.2	100	13.014.029	TIDAK ADA
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.740.000	35.272.538	80.64	100	8.467.462	TIDAK ADA
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000	47.236.500	89.97	100	5.263.500	TIDAK ADA
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>13.212.081.038</b>	<b>12.346.914.916</b>	<b>93.45</b>		<b>865.166.122</b>	
1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>13.212.081.038</b>	<b>12.346.914.916</b>	<b>93.45</b>		<b>865.166.122</b>	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	32.498.000	23.804.000	73.25	100	8.694.000	
2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	46.000.000	37.834.630	82.25	100	8.165.370	
3.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	47.560.000	30.644.012	64.43	100	16.915.988	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.479.797.924	1.465.097.587	99.01	100	14.700.337	
5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8.207.521.290	7.791.310.710	94.93	100	416.210.580	
6.	Pelayanan Informasi Publik	242.000.000	183.008.824	75.62	100	58.991.176	
7.	Layanan Hubungan Media	56.798.000	33.125.800	58.32	100	23.672.200	
8.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	122.199.800	98.998.900	81.01	100	23.200.900	
9.	Manajemen Komunikasi Krisis	26.375.000	14.953.640	56.7	100	11.421.360	
10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	40.000.000	36.719.120	91.8	100	3.280.880	
11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.743.030.924	2.494.694.938	90.95	100	248.335.986	
12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	168.300.100	136.722.755	81.24	100	31.577.345	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>12.949.577.192</b>	<b>12.686.245.954</b>	97.97		263.331.238	
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>1.832.465.243</b>	<b>7.764.838.916</b>	99.14		67.626.327	
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.500.000	42.270.000	99.46	100	230.000	
2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.789.965.243	7.722.568.915	99.13	100	67.396.327	
2	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.117.111.949</b>	<b>4.921.407.038</b>	96.18		195.704.911	
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	684.155.400	678.338346	99.15	100	5.817.054	
2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.512.000	85.337.140	99.8	100	174.860	
3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	784.866.859	724.392.595	92.29	100	60.474.264	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
4.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	559.348.840	505.983.400	90.46	100	53.365.440	
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.113.723.500	1.064.704.164	95.6	100	49.019.336	
6.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.273.230.450	1.256.035.950	98.65	100	17.194.500	
7.	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	117.372.000	115.440.876	98.35	100	1.931.124	
8.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	243.932.900	237.409.467	97.33	100	6.523.433	
9.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	254.970.000	253.765.100	99.53	100	1.204.900	
10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	-	-	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>686.800.027</b>	<b>648.547.643</b>	<b>94.43</b>	<b>100</b>	<b>38.252.384</b>	
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	687.550.027	648.547.643	94.43	100	38.252.384	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	199.665.900	199.055.396	99.69	100	610.504	TIDAK ADA
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	91.728.000	89.166.330	97.21	100	2.561.670	TIDAK ADA
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	85.054.100	84.903.818	99.82	100	150.282	TIDAK ADA
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	152.630.027	131.595.123	86.22	100	21.034.904	TIDAK ADA
5.	Pengembangan Infrastruktur	48.450.000	48.450.000	100	100	0	
6.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	109.272.000	95.376.976	87.28	100	13.895.024	TIDAK ADA
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>691.880.000</b>	<b>676.430.615</b>	<b>97.76</b>	<b>100</b>	<b>15.449.385</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>596.612.000</b>	<b>584.555.143</b>	<b>97.98</b>	<b>100</b>	<b>12.056.857</b>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2022	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FIS IK		
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	95.898.000	91.875.472	97.97	100	5.891.018	TIDAK ADA
2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	162.714.000	161.511.021	96,43	100	1.202.979	TIDAK ADA
3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	225.000.000	224.116.623	99.61	100	883.377	TIDAK ADA
4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	113.000.000	108.920.517	96.39	100	4.079.483	TIDAK ADA
<b>2</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>95.268.000</b>	<b>91.875.472</b>	<b>96.44</b>	<b>100</b>	<b>3.392.528</b>	
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	95.268.000	91.875.472	96.44	100	3.392.528	TIDAK ADA

## BAB 4

# PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Lakip menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2022 dapat disimpulkan kinerja Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Capaian Kinerja Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi, pada tahun 2022 Kemenpan-RB sudah melakukan evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Sumbar secara keseluruhan dengan capaian 3.2 (Baik);
2. Capaian kinerja sasaran kedua yaitu Meningkatnya Keamanan Informasi, berdasarkan hasil Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi terhadap layanan *data center* dan sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara

(BSSN) pada tahun 2022 menggunakan Indeks KAMI didapatkan nilai sebesar 66,14%.

3. Untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektor, pada tahun 2022 sudah dilakukan Survei Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap OPD-OPD Lingkup Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :
  - a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 62,75% dari target 60% dengan presentasi capaian 104,58% (sangat baik);
  - b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi 66,57% dari target 60% dengan presentasi capaian 110,95% (sangat baik).
4. Capaian kinerja sasaran ke-4 yaitu Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan survei Penyebaran Informasi Publik yang merupakan kolaborasi antara Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh capaian sebesar 13,90% dengan predikat kinerja sangat baik;
5. Capaian kinerja sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh nilai B dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
6. Capaian kinerja sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh capaian 85% dengan predikat kinerja sangat baik.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 di atas diharapkan :

1. Dapat Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai;

4. Dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-government* di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan *e-government* sesuai dengan Permenpan nomor 5 tahun 2019;
6. Selanjutnya dapat ditingkatkan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Statistisi, dan Sandiman guna mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. serta untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Penghargaan atau Prestasi secara Nasional ataupun Daerah yang diterima :

1. Komisi Informasi Pusat sebaga OPD menuju Informatif dengan nilai 86,55;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai OPD Terinovatif III;
3. BPS Pusat atas komitmen dan keberhasilan dalam merealisasikan Nagari Statistik untuk mneingkatkan kualitas tata kelola dan Ketersediaan data akurat di tingkat nagari.









